



PUTUSAN

Nomor 164/PID/2015/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : ZULHAS PENDI Pgl. PENDI  
Tempat Lahir : Muaro Labuh  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 09 November 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jorong Palo Bukit Ken. Koto Baru Kec. Sungai Paguh Kab. Solok Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;

II. Nama Lengkap : **JOKO SAPRIYADI Pgl. JOKO**  
Tempat Lahir : Panyubarangan  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jorong Panyubarangan Nagari  
Panyubarangan Kecamatan Timpeh  
Kabupaten Dharmasraya  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 164/PID/2015/PT PDG



Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
- Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015 ;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2015 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 164/PID/2015/ PT.PDG. tanggal 4 Nopember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Mrj;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-54/PL.PJG/Ep.1/09/2015 tanggal 11 September 2015, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. ZULHAS PENDI PGL. PENDI dan Terdakwa II. JOKO SAPRIYADI PGL. JOKO bersama-sama dengan sdr. ROMI (DPO) dan sdr. DANU (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2015 bertempat

*Hal. 2 dari 9 putusan Nomor 164/PID/2015/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Pinang Makmur Kenagarian Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi EPID HENDIANA PGL. EPID, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 17.00. WIB. Terdakwa I ZULHAS PENDI PGL PENDI bersama sdr. ROMI pergi menuju rumah sdr. DANU, disana Terdakwa I ZULHAS PENDI PGL. PENDI bersama sdr. ROMI dan sdr. DANU merencanakan untuk mencuri kendaraan roda dua di daerah Pinang Makmur Kecamatan Timpeh. Kemudian sdr. DANU menelpon Terdakwa II JOKO SAPRIYADI PGL JOKO yang sedang berada di Pasar Blok B Sitiung I, selanjutnya para Terdakwa dan bersama sdr. ROMI dan sdr. DANU sepakat untuk bertemu di Pasar Blok B Sitiung I. Setelah bertemu, para Terdakwa bersama sdr. ROMI dan sdr. DANU menuju daerah Pinang Makmur Kecamatan Timpeh.
- Bahwa Terdakwa I ZULHAS PENDI Pgl. PENDI berboncengan dengan sdr.ROMI yang mengendaraai kendaraan roda dua jenis Satria FU, sedangkan Terdakwa II JOKO SAPRIYADI PGL. JOKO berboncengan dengan sdr. DANU menggunakan kendaraan roda dua jenis REVO. Dalam perjalanan, Terdakwa II JOKO SAPRIYADI PGL. JOKO diberitahu oleh sdr. DANU bahwa mereka akan mengambil kendaraan roda dua milik orang lain dan akan menjualnya.
- Bahwa setelah berkeliling daerah Pinang Makmur Kec. Timpeh, sdr. DANU melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki jenis KLX warna hijau putih Nomor polisi BA 3296 VO yang sedang parkir di depan rumah, kemudian sdr. DANU menghentikan sepeda motornya yang diikuti oleh sdr. ROMI. Selanjutnya sdr. ROMI mengeluarkan kunci T yang telah dibuat sendiri dan dipersiapkan sebelumnya dengan cara membeli anak obeng yang kemudian digerinda hingga tipis yang berjumlah sebanyak 2 (dua) buah, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I ZULHAS PENDI PGL. PENDI, selanjutnya Terdakwa I ZULHAS PENDI PGL. PENDI dan Terdakwa

Hal. 3 dari 9 putusan Nomor 164/PID/2015/PT PDG



II JOKO SAPRIYADI PGL. JOKO pergi menuju sepeda motor yang sedang terparkir. Kemudian Terdakwa I ZULHAS PENDI PGL. PENDI memasukkan kunci T kedalam lubang kontak, namun saat diputar kunci T tersebut patah, kemudian kunci 8 (delapan) yang sebelumnya digunakan untuk memutar kunci T tersebut digunakan untuk membuka tutup lampu sepeda motor tersebut oleh Terdakwa II JOKO SAPRIYADI PGL. JOKO. Setelah terbuka, Terdakwa I ZULHAS PENDI PGL. PENDI mengambil kabel kontak, kemudian memutuskan, kemudian kabel tersebut disambungkan kembali untuk menghidupkan sepeda motor, namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa II JOKO SAPRIYADI PGL. JOKO mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan, yang dibantu oleh Terdakwa I ZULHAS PENDI PGL. PENDI dengan mendorong dari belakang. Kemudian Terdakwa II JOKO SAPRIYADI PGL. JOKO mengengkolnya, namun tidak berhasil juga menghidupkan mesin sepeda motor tersebut

- Bahwa kemudian Saksi SUMIYATI PGL. NYAI dari dalam rumah berniat akan memasukkan sepeda motor yang terparkir di luar tetapi sepeda motor tersebut dilihatnya telah tidak ada dan kemudian dan Saksi SUMIYATI PGL. NYAI DEMONG melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mengengkol sepeda motor milik anaknya dan karena Saksi SUMIYATI PGL. NYAI yakin bahwa sepeda motor tersebut miliknya, maka langsung Saksi SUMIYATI PGL. NYAI meneriaki maling, sehingga Terdakwa I ZULHAS PENDI PGL. PENDI dan Terdakwa II JOKO SAPRIYADI PGL. JOKO melarikan diri dan bersembunyi dengan cara masuk ke dalam rawa yang dangkal dengan posisi tidur, namun berhasil ditemukan oleh masyarakat dan dibawa ke Polsek Sitiung I Koto Agung, sedangkan sdr. ROMI dan sdr. DANU berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa I ZULHAS PENDI PGL. PENDI, dan Terdakwa II JOKO SAPRIYADI PGL. JOKO bersama-sama dengan sdr. DANU dan sdr. ROMI dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki jenis KLX warna hijau putih Nomor polisi BA 3296 VO tidak ada meminta izin kepada pemiliknya, yaitu Saksi EPID HENDIANA Pgl EPID.

- Akibat perbuatan Terdakwa I ZULHAS PENDI PGL. PENDI, dan Terdakwa II JOKO SAPRIYADI PGL. JOKO bersama-sama dengan sdr. DANU dan sdr. ROMI, Saksi EPID HENDIANA Pgl EPID mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 9 putusan Nomor 164/PID/2015/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-54/ PL.PJG/Ep.1/09/2015 tanggal 8 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULHAS PENDI PGL. PENDI, Terdakwa II. JOKO SAPRIYADI PGL. JOKO bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -4 dan Ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZULHAS PENDI PGL. PENDI, Terdakwa II. JOKO SAPRIYADI PGL. JOKO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Kawasaki jenis KLX warna hijau nomor polisi BA 3296 VO an. EPID HENDIANA, nomor rangka MH4LX150EEJP06854, nomor mesin LX50CEPG5476. Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi EPID HENDIANA Pgl. EPID.
  - 1 (satu) buah kunci T yang sudah patah dan
  - 1 (satu) buah kunci TDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muaro telah menjatuhkan putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN Mrj, tanggal 19 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULHAS PENDI Pgl. PENDI, dan Terdakwa II. JOKO SAPRIYADI Pgl. JOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Hal. 5 dari 9 putusan Nomor 164/PID/2015/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZULHAS PENDI Pgl. PENDI, dan Terdakwa II. JOKO SAPRIYADI Pgl. JOKO oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Kawasaki jenis KLX warna hijau nomor polisi BA 3296 VO an. EPID HENDIANA, nomor rangka MH4LX150EEJP06854, nomor mesin LX50CEPG5476;

Dikembalikan kepada Saksi EPID HENDIANA Pgl. EPID.

- 1 (satu) buah kunci T yang sudah patah.
- 1 (satu) buah kunci T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding Nomor 7/Pid.Band / 2015/PN.Mrj., yang dibuat oleh EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Muaro bahwa Terdakwa II JOKO SAPRIYADI Pgl JOKO telah mengajukan permintaan Banding tanggal 19 Oktober 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Mrj dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Pid.Bnad/PN.Mrj, yang dibuat oleh EFENDI, SH Panitera Pengadilan Negeri Muaro bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 22 Oktober 2015 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 85/Pid.B/2015/Pn.Mrj dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa II JOKO SAPRIYADI Pgl JOKO pada tanggal 22 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II JOKO SAPRIYADI Pgl JOKO telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing dengan surat Nomor W.3.U14/960/HPDN/X/201 dan Nomor W.3.U14/203/HPDN/X/2014 masing-masing tanggal 21 Oktober 2015;

*Hal. 6 dari 9 putusan Nomor 164/PID/2015/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak pemohon terdakwa II JOKO SAPRIYADI Pgl JOKO telah mengajukan Memori banding tanggal 19 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2015 sebagaimana Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Hardi Niko Pasmama Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, pihak pemohon Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori banding tanggal 26 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 26 Oktober 2015 yang pada pokoknya sama dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada Terdakwa II pada tanggal 27 Oktober 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh HARDI NIKO PASMAMA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa II tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 26 Oktober 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa II pada tanggal 27 Oktober 2015 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Hardi Niko Pasmama Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus pada peradilan tingkat Banding, Pengadilan Tinggi telah menerima Akta Pencabutan Permintaan Banding dari terdakwa II Joko Sapriyadi Pgl Joko tertanggal 23 Nopember 2015 Nomor 1/Akta.Pid.PN Mrj yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa II Joko Sapriyadi Pgl Joko dan Panitera Pengadilan Negeri Muaro;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama Akta Pencabutan Permintaan Banding telah dibuat dengan sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pencabutan Akta Permintaan Banding

*Hal. 7 dari 9 putusan Nomor 164/PID/2015/PT PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dibenarkan, sehingga dengan demikian permintaan banding dan memori banding dari terdakwa Joko Sapriyadi Pgl Joko tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dianggap tidak ada dan yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini hanyalah permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 85/Pid.B/2015/PN Mrj tanggal 19 Oktober 2015 dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan terdakwa I. ZULHAS PENDI Pgl PENDI dan terdakwa II JOKO SAPRIYADI Pgl JOKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Mrj tanggal 19 Oktober 2015, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 85/Pid.B/2015/PN Mrj ;

Hal. 8 dari 9 putusan Nomor 164/PID/2015/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015 oleh kami Mansyurdin Caniago, S.H., sebagai Ketua Majelis, Amsar Yoenaga, S.H., dan Haris Munandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Zairul Asdi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Amsar Yoenaga, S.H.,

Mansyurdin Caniago, S.H.

Haris Munandar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zairul Asdi, S.H

Hal. 9 dari 9 putusan Nomor 164/PID/2015/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)